

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 210/P/2012

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berbasis keunggulan lokal melalui pendidikan vokasi, perlu menetapkan perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI.
- PERTAMA : Menetapkan perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili yang selanjutnya disebut perguruan tinggi penyelenggara.
- KEDUA : Program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan diploma satu dan diploma dua.
- KETIGA : Penyelenggaraan program studi di luar domisili dapat dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- KEEMPAT : Perguruan Tinggi Penyelenggara wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan program studi di luar domisili kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap semester.
- KELIMA : Biaya penyelenggaraan program studi di luar domisili sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.
- KEENAM : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program studi di luar domisili paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat memperpanjang atau mencabut ijin penyelenggaraan program studi di luar domisili.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 210/P/2012
TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI

No	Perguruan Tinggi Penyelenggara	Program Studi	Tempat Penyelenggaraan
1	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	D II Teknik Informatika	Kabupaten Lamongan
		D II Teknologi Multimedia dan Broadcasting	
		D II Teknik Pemeliharaan Mesin	
2	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	D II Teknik Perancangan Mekanik Umum	Kabupaten Karawang
		D II Teknik Mekatronika	
3	Politeknik Negeri Bali	D I Perhotelan	Kabupaten Gianyar
4	Politeknik Negeri Banjarmasin	D I Teknik Informatika	Kabupaten Kotawaringin Timur
		D I Teknik Mesin	
5	Politeknik Negeri Lampung	D I Teknologi Pangan	Kabupaten Cianjur
		D I Budidaya Perikanan	
		D I Produksi Tanaman Hortikultura	
6	Politeknik Negeri Malang	D II Teknik Otomotif	Kabupaten Jepara
		D II Manajemen Informatika	
7	Politeknik Negeri Pontianak	D II Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Kota Singkawang
		D II Teknik Informatika	
8	Politeknik Negeri Samarinda	D I Petro dan Oleo Kimia	Kota Bontang
		D I Teknik Alat Berat	
9	Politeknik Negeri Sriwijaya	D II Manajemen Informatika	Kota Pangkalpinang
		D I Manajemen Informatika	
10	Politeknik Negeri Ujung Pandang	D II Teknik Otomotif	Kabupaten Manokwari
		D II Teknik Komputer dan Jaringan	
11	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	D II Teknologi Kimia Industri	Kabupaten Nagekeo
		D II Administrasi Bisnis	
12	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Pangkajene Kepulauan	D II Produksi Ternak	Kabupaten Sumba Timur
		D II Kesehatan Hewan	
		D II Budidaya Perikanan	
		D II Budidaya Tanaman Perkebunan	Kabupaten Buru
		D II Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	

Tempat Penyelenggara	
Pusat Pengembangan dan Pembri Pendidik dan Tenaga Kependidik Mesin dan Teknik Industri, Kota	

Program Studi	
D II	Alat Berat
D II	Teknik Konversi Energi

Perguruan Tinggi Penyelenggara	
Poli Tek Industri Jakarta	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H
NIP.196108281987031003